



P E N E T A P A N

Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : **TRI SANUSIH** ;
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 04 Desember 1973 ;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Kawin : Kawin;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
NIK : 3471014412730001;
Alamat : Blunyahrejo TR II/1155, RT.012, RW.004, Kelurahan Karangwaru, Kapanewon, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 29 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 30 September 2022 di bawah Register No. 271/Pdt.P/2022/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **TRI SANUSIH** dari suami istri **MUKIYADI** dan **SUGIYEM** pada tanggal 04 Desember 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-28052015-0043 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 09 April 2015;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah yang semula tertulis **MUKIYADI** menjadi **MUKIYO YOSO SUDARMO** dengan alasan menyesuaikan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Akta Kematian Ayah dan Surat Pernyataan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bunyahrejo, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta tertanggal 21 September 2022;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah pada akta kelahiran Pemohon, Maka demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
4. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tertulis **MUKIYADI** menjadi **MUKIYO YOSO SUDARMO** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-28052015-0043 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 09 April 2015;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Foto Coopy KTP nomor NIK 3471014412730001 atas nama Tri Sanusih diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.3471010509020057 atas nama Kepala keluarga Edi Murtono, IR .Diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3471-LT-28052015-0043 atas nama Tri Sanusih anak dari pasangan suami istri Mukiyadi dengan Sugiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta H. Sisruwadi, SH.M.Kn tanggal 9 April 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 95/06/VIII/93 perkawinan antara Ir. Edi Murtono dengan Tri Sanusih yang dikelurkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo, tanggal 14 Agustus 1993, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 439/KMT/IST/V/2014 atas nama Mukiyo Yoso Sudarmo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta H. Sisruwadi, SH.M.Kn tanggal 28 Mei 2014 diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Beda Identitas atas nama Tri Sanusih, tanggal 21 September 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Pengantar Sidang Perubahan nama Akta Kelahiran a.n. Tri Sanusih, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SUBADIYONO :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- bahwa nama Pemohon yaitu TRI SANUSIH;
- bahwa Pemohon tinggal di Blunyahrejo TR II/1155, RT 012 RW 004, Kelurahan karangwaru, Kapanewon, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- bahwa Pemohon hendak menyesuaikan nama ayahnya Pemohon yang tertulis di Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis MUKIYADI menjadi MUKIYO YOSO SUDARMO dalam akta kelahiran Pemohon;
- bahwa nama ayah Pemohon ada perbedaan dalam dokumen

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yaitu dalam akta kelahiran Pemohon nama ayah tertulis nama MUKIYADI, dalam Akta Nikah Pemohon tertulis nama ayah Pemohon MUKIYO YOSO SUDARMO;

- bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon tertulis MUKIYADI hendak dirubah menjadi MUKIYO YOSO SUDARMO;
- bahwa setahu saksi nama MUKIYADI merupakan nama muda ayah Pemohon;
- bahwa MUKIYADI dan MUKIYO YOSO SUDARMO merupakan satu orang yang sama;
- bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2000, karena sakit;
- bahwa dalam Akta Nikah Pemohon ayah Pemohon tertulis nama MUKIYO YOSO SUDARMO;
- bahwa di dalam Ijasah Pemohon nama ayahnya tertulis nama MUKIYADI;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ayahnya Pemohon protes atau tidak atas penulisan nama MUKIYADI dalam ijasah Pemohon;
- bahwa panggilan sehari-hari ayah pemohon yaitu Pak Muk atau Pak Yoso;
- bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula dari MUKIYADI menjadi MUKIYO YOSO SUDARMO;

2. TRI CAHYO NUGROHO:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Warga saksi;
- bahwa saksi adalah Ketua RT 012 Blunyahrejo, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- bahwa nama Pemohon yaitu TRI SANUSIH;
- bahwa Pemohon tinggal di Blunyahrejo TR II/1155, RT 012 RW 004, Kelurahan karangwaru, Kapanewon, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- bahwa Pemohon hendak menyesuaikan nama ayahnya Pemohon yang tertulis di Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis MUKIYADI menjadi MUKIYO YOSO SUDARMO dalam akta kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama ayah Pemohon ada perbedaan dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam akta kelahiran Pemohon nama ayah tertulis nama MUKIYADI, dalam Akta Nikah Pemohon tertulis nama ayah Pemohon MUKIYO YOSO SUDARMO;
- bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon nama ayah Pemohon tertulis MUKIYADI hendak dirubah menjadi MUKIYO YOSO SUDARMO;
- bahwa setahu saksi nama MUKIYADI merupakan nama muda ayah Pemohon;
- bahwa MUKIYADI dan MUKIYO YOSO SUDARMO merupakan satu orang yang sama;
- bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2000, karena sakit;
- bahwa dalam Akta Nikah Pemohon ayah Pemohon tertulis nama MUKIYO YOSO SUDARMO;
- bahwa di dalam Ijasah Pemohon nama ayahnya tertulis nama MUKIYADI;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ayahnya Pemohon protes atau tidak atas penulisan nama MUKIYADI dalam ijasah Pemohon;
- bahwa panggilan sehari-hari ayah pemohon yaitu Pak Muk atau Pak Yoso;
- bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula dari MUKIYADI menjadi MUKIYO YOSO SUDARMO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya bermaksud agar nama Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor :3471-LT-28052015-0043, tanggal 09 April 2015, yang bernama Mukiyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dirubah/diganti menjadi Mukiyo Yoso Sudarmo, dengan alasan menyesuaikan Kutipan Akta Nikah Pemohon, Akta Kematian Ayah Pemohon dan Surat Pernyataan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh kelurahan Blunyahrejo, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan selanjutnya Pemohon mohon pengesahan perubahan nama tersebut dan memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ygayakarta untuk mencatat perbaikan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Subadiyono dan Tri Cahyo Nugroho, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Sanusih (Pemohon) dan bukti P-2 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edi Murtono, IR yang kedua surat bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Blunyahrejo TR II/1155, RT.012, RW.004, Kelurahan Karangwaru, Kapanewon Tegalrejo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah anak kandung dari Mukiyadi dan Sardinem, yang telah meninggal dunia dan sebagaimana bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Sanusih yang menerangkan bahwa Tri Sanusih adalah anak dari Mukiyadi dan Ibu Sardinem dan juga berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/06/VIII/93 yang menerangkan bahwa Tri Sanusih nasabnya adalah Mukiyoso Sudarmo, oleh karenanya berdasar bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata benar bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Mukiyadi/Mukiyoso Sudarmo dan oleh karenanya Pemohon sebagai anak kandung mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan in casu sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pokok Pemohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan perubahan nama Ayah kandung Pemohon yang tertulis di dalam Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Mukiyadi dirubah menjadi Mukiyoso Sudarmo;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan saksi 1 maupun saksi 2 dilengkapi oleh keterangan Pemohon sendiri yang intinya bahwa nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-28052015-0043, tanggal 09 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta adalah Mukiyadi, tidak sesuai dengan nama Ayah pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-4), Akta Kematian Ayah Pemohon (bukti P-5), Surat pernyataan beda identitas yang dikeluarkan oleh Kelurahan Blunyahrejo, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta tertanggal 21 September 2022 (bukti P-6) yang semuanya atas nama Mukiyoso Sudarmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas nama Ayah Pemohon diperlukan perbaikan untuk kepastian hukum dengan menggunakan nama yang sesuai dengan data yang lain yang benar yaitu Mukiyoso Sudarmo sesuai dengan nama Ayah pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-4), Akta Kematian Ayah Pemohon (bukti P-5), Surat pernyataan beda identitas yang dikeluarkan oleh Kelurahan Blunyahrejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta tertanggal 21 September 2022 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pengajuan perubahan/perbaikan nama Ayah pemohon oleh Pemohon tersebut, adalah bertujuan adanya kepastian hukum yaitu ada satu nama yang benar yaitu Mukiyo Yoso Sudarmo, disamping itu ternyata pengajuan Permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakikatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2006 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tertulis **MUKIYADI** menjadi **MUKIYO YOSO SUDARMO** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-28052015-0043 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 09 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh WISNU KRISTIYANTO S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A. Andi Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

TTD

TTD

A. ANDI SUSANTO, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp. -
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,
- Redaksi	: Rp. 10.000
- Penggandaan	: Rp. 1.800,- +
Jumlah	Rp.186.800,-

(seratus delapan puluh enam rayah delapan ratus rupiah)